

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 15 /UN26.13/KP.00/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA LAYANAN SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan lingkungan kampus serta antisipasi bencana yang terjadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, perlu mengangkat tim panitia layanan siaga penanggulangan bencana tahun 2020;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No.5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014; tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Lampung
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 08 tahun 2016; tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1540/UN26/KP/2018, tentang dan Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNILA TENTANG TIM LAYANAN SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;

KESATU

Menetapkan tim Layanan Siaga Penanggulangan Bencana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

Dalam menjalankan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal: 3 Januari 2020

Dekan,

PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;

Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung

Nomor : 15

: 15 /UN26.13/KP.00/2020

Tanggal

: 3 Januari 2020

SUSUNAN TIM LAYANAN SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

Pengarah

: 1. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

: 2. Drs. Supriyadi, M.Pd.

Ketua

Wakil Ketua

: Ir. Andhi, M.Si

: Astiti Handayani, S.Si.

Anggota

1. Heru Tritanto

2. Nurzen

3. Helani

4. Budi Triono

5. Boy Adriansyah

6. Ari Junaidi

7. Suharno

7. Tugiman

8. Dwi Hendri

9. Nawaji

10. Zidan Aji Saputra

11. Heri Hasan

12. Khaerudin

13. Waluyo

14. Mariman

15. Joko Purnomo

16. Joko Supriyadi

17. Zainal Asripin

18. Samlawi

19. Ahmad Syarif

20. Suwandi

21. Supotro

22. Eko Apriyanto

23. Nur Ali

24. Asep Saprudin

25. Tri Setiawan

Dekan,

PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001